



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**No. 142/Pid.Sus/2014/PN.Nnk**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : HASAN Bin H. HAKIM ;-----  
Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan) ;-----  
Umur/ tgl lahir : 31 tahun/04 Desember 1983 ;-----  
Jenis kelamin : laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara RT.01 Kel/Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 26 Mei 2014 Nomor : SP.Kap/15/V/2014/Resnarkoba terhitung sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 ; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal : 27 Mei 2014 No. Pol : SP.Han/ /V/2014/Resnarkoba, sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 11 Juni 2014 Nomor : B-57/Q.4.17/Euh.1/06/2014 sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 17 Juli 2014 Nomor : 34/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut umum tanggal : 25 Agustus 2014 Nomor : PRINT-592/Q.4.17/Euh.2/08/2014 sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 02 September 2014 Nomor : 135/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 22 September 2014 Nomor : 123/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014 ;-----

Terdakwadipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;---

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa barang bukti;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Hasan Bin H. Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum) ;-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasan Bin H. Hakim dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

*Putusan Perkara No: 142/Pid.Sus/2014/PN.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat bruto keseluruhan ±0,16 (nol koma enam belas) gram.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang senilai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Uang RM 5 (lima ringgit) Malaysia.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru KT 5779 SC dengan No.Mesin PCP-439606

### **Dikembalikan kepada terdakwa Hasan Bin H. Hakim.**

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-----

-----

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 28 Agustus 2014, No. Reg. Perk: PDM-85/Kj.Nnk/Euh/07/2014, yang isinya sebagai berikut :-----

### **Dakwaan**

#### **Kesatu :**

-----Bahwa terdakwa Hasan Bin H. Hakim pada hari senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei 2014 bertempat di Jalan Ahmad Yani RT.10 Kel/Desa Dusun Damai Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang

*Putusan Perkara No: 142/Pid.Sus/2014/PN.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 21.45 Wita terdakwa Hasan Bin H. Hakim dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah sdr. Irfan di Jalan Ahmad Yani RT.10 Kel/Desa Dusun Damai Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan. Sesampainya di rumah sdr. Irfan terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Irfan di dalam rumah dan bertanya “masih adakah” (shabu-shabu) dan dijawab sdr. Irfan “masih ada 2 (dua) bungkus”. Sdr. Irfan keluar rumah mengambil shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil dan kembali ke dalam rumah serta meletakkan shabu-shabu tersebut diatas meja kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus shabu-shabu tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Irfan.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak pulang dan menaiki sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya datang beberapa polisi berpakaian preman kemudian terdakwa membuang shabu-shabu tersebut ke jalan raya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 3 Juni 2014 oleh Muhtar terhadap barang bukti milik terdakwa Hasan Bin H. Hakim yaitu 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 3551/NNF/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.md selaku pemeriksa dan diketahui Ir. Kosnadi, M.Si Laboratorium Forensik Cabang

Putusan Perkara No: 142/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Hasan Bin H. Hakim setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa krista warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam membeli atau menerima narkotika golongan I jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### **Kedua :**

-----Bahwa terdakwa Hasan Bin H. Hakim pada hari senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei 2014 bertempat di Jalan Ahmad Yani RT.10 Kel/Desa Dusun Damai Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 21.45 Wita terdakwa Hasan Bin H. Hakim dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah sdr. Irfan di Jalan Ahmad Yani RT.10 Kel/Desa Dusun Damai Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan. Sesampainya di rumah sdr. Irfan terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Irfan di dalam rumah dan bertanya "masih adakah" (shabu-shabu) dan dijawab sdr. Irfan "masih ada 2 (dua) bungkus". Sdr. Irfan keluar rumah mengambil shabu-shabu

Putusan Perkara No: 142/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil dan kembali ke dalam rumah serta meletakkan shabu-shabu tersebut diatas meja kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus shabu-shabu tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Irfan.

- Bahwa pada saat terdakwa hendak pulang dan menaiki sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya datang beberapa polisi berpakaian preman kemudian terdakwa membuang shabu-shabu tersebut ke jalan raya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 3 Juni 2014 oleh Muhtar terhadap barang bukti milik terdakwa Hasan Bin H. Hakim yaitu 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto ±0,16 (nol koma enam belas)

gram. Û@LÒäuf¶\_iB ¥ö ...[©s\_çñcsð~\_Ç\_‡¼-ÜH\$šúž,\_5ÿÄ'M»l-  
 Äó\_T¥øÁ/Zðµ·@fàny\_D\_•D|O³ÜÚèŽùÐÛyã~³%&•X³è!,¼xl(3DO\_ÁŽip¨ÓÖ.ì\_ö¨H7\_„  
 \_%%¹\_:\_:J¶¥Ä\_éø•G'q(»7)Æ9.ì.\_ª;m;\_\_aq±.ØzbdD±|¶WB|sø\_¼fµu\_ÒNâ2Çü\_-c  
 \_XN¶Ôcæü¶Ö·ßE2iáöË\$'§¼[k(›^Gè%<-IYÇ,¶)Ýq'xÑî^&\_\_ç¹sÀ/\_ºp,,KkF(î\_º\_lñÄ®ØQôV\_  
 ^;Óz\_½y\_)!!P&\_³\_f—  
 £kÙù;)Ä³·]³i¶P+Uím\_°m\_r"çÜMº>çGµ¶\_<\_PE÷Zap¶bSB?6CE\_èÄHàät\_³ú!šÏzÿT÷\_#r-  
 ùÀ:\_%Dg¶Íß\_A¶\$R:Æn\_ùšÚf,,o\_°Ç'\_jbðkNFxîùùpÊ?P-÷%\_YpÆß•«æ:z¥î=«m3¹

Putusan Perkara No: 142/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)